

SURAT KEPUTUSAN
DIREKSI PT REASURANSI NASIONAL INDONESIA
NOMOR : 49 /KEP/DIR/XI/2013
T E N T A N G
PEDOMAN PENGADAAN BARANG & JASA
PT REASURANSI NASIONAL INDONESIA

Direksi PT Reasuransi Nasional Indonesia

- Menimbang : a. Bahwa Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa PT Reasuransi Nasional Indonesia yang ada sudah tidak relevan dengan kondisi dan peraturan yang berlaku saat ini;
- b. Bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengadaan barang dan jasa Perusahaan, maka dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian atas Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa PT Reasuransi Nasional Indonesia tersebut;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Direksi Tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa PT Reasuransi Nasional Indonesia
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar PT Reasuransi Nasional Indonesia sebagaimana dimuat dalam Akta Notaris Sutjipto, SH. Nomor 129 tanggal 22 Agustus 1994 beserta segenap perubahannya, terakhir dengan Akta Notaris Hadijah, SH Nomor 11 tanggal 16 September 2013;
2. Surat Keputusan Direksi PT (Persero) Asuransi Kredit Indonesia selaku Pemegang Saham PT Reasuransi Nasional Indonesia Nomor 171/KEP/DIR/IX/2013 tanggal 2 September 2013 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Direktur Keuangan dan SDM, yang dimuat dalam Akta Notaris Hadijah, SH Nomor 03 tanggal 02 Oktober 2013;
3. Surat Keputusan Direksi PT (Persero) Asuransi Kredit Indonesia selaku Pemegang Saham PT Reasuransi Nasional Indonesia Nomor 124/KEP/DIR/XI/2010 tanggal 12 Nopember 2010 tentang Penetapan Direktur Utama dan Direktur Operasi PT Reasuransi Nasional Indonesia, yang dimuat dalam Akta Notaris H. Umaran Mansjur, SH Nomor 1 tanggal 4 Februari 2011;
4. Peraturan Menteri BUMN R.I. Nomor PER-05/MBU/2008 tanggal 3 September 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa Badan Usaha Milik Negara.
- Memperhatikan : Persetujuan Direksi tanggal 12 Nopember 2013 atas Memorandum No. 63/DSU/SU/XI/2013 perihal Pedoman Barang dan Jasa Perusahaan.

SK Pengadaan barang & jasa/ adi

- 2 b) Surat

 

- 2 -

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKSI PT REASURANSI NASIONAL INDONESIA TENTANG PEDOMAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PT REASURANSI NASIONAL INDONESIA.
- PERTAMA : Menetapkan Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa PT Reasuransi Nasional Indonesia, sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana Diktum Pertama tersebut berlaku terhitung mulai 1 Desember 2013.
- KETIGA : Seluruh kegiatan perusahaan mengenai pengadaan barang dan jasa wajib mengacu pada Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa PT Reasuransi Nasional Indonesia.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Keputusan ini dan perlu pengaturan lebih lanjut sebagai pelaksanaan Keputusan ini akan diatur kemudian.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada Tanggal : 28 Nopember 2013

PT REASURANSI NASIONAL INDONESIA
Direksi,


M. Shafie Zein


Rusdianto

SK Pengadaan barang & jasa/ adi

2/1

MEMUTUSKAN

- 1. Menyetujui Keputusan Direksi PT Reasuransi Nasional Indonesia tentang Pemilihan Pengadaan Barang dan Jasa PT Reasuransi Nasional Indonesia
- 2. Menyetujui Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa PT Reasuransi Nasional Indonesia sebagaimana terdapat dalam Lampiran Surat Keputusan ini
- 3. Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana terdapat dalam Lampiran ini mulai 1 Desember 2013
- 4. Seluruh kegiatan pengadaan asuransi kesehatan pada dan setelah tanggal 1 Desember 2013 dilakukan dengan menggunakan Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa PT Reasuransi Nasional Indonesia
- 5. Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Keputusan ini dan pada pelaksanaan serta lanjutannya diserahkan sepenuhnya kepada Tim Kerja

Ditetapkan di : Jakarta, D.J.A.
Pada Tanggal : 1 Desember 2013

PT REASURANSI NASIONAL INDONESIA
Direksi

 **NASIONAL RE**
Direksi